

Analisis Penetapan Nisbah bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah di Bmt Basmallah Pontianak

Putri Maharani¹, Syahbudi², Eko Bahtiar³

¹²³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN) Pontianak¹²³

Abstract

This study aims to determine the mechanism for determining the profit-sharing ratio in mudharabah financing at BMT Basmallah Pontianak and its compliance with sharia principles. The study used a qualitative descriptive method with data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that the ratio is determined through a negotiation process between the BMT and the customer before the contract is signed. Factors influencing the ratio include capital, type of business, risk level, business term, and profit projections. The results also show that the ratio determination practice has complied with sharia principles, such as openness, fairness, mutual consent, and freedom from gharar and usury. This study concludes that the mechanism implemented by BMT Basmallah is flexible and adaptive to business conditions, but does not yet have a standardized formula.

Keywords: Profit Sharing Ratio, Mudharabah, BMT Basmallah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Basmallah Pontianak serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nisbah dilakukan melalui proses negosiasi antara BMT dan nasabah sebelum akad ditandatangani. Faktor-faktor yang memengaruhi besaran nisbah meliputi modal, jenis usaha, tingkat risiko, jangka waktu usaha, dan proyeksi keuntungan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik penetapan nisbah telah memenuhi prinsip syariah, seperti keterbukaan, keadilan, kerelaan kedua pihak, serta bebas dari unsur gharar dan riba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme yang diterapkan BMT Basmallah bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi usaha, namun belum memiliki formula baku yang terstandarisasi.

Kata kunci: Nisbah Bagi Hasil, Mudharabah, BMT Basmallah

I. Pendahuluan

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan salah satu karakteristik utama lembaga keuangan syariah. Pola ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan dalam muamalah, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengembangkan sektor riil, khususnya usaha mikro dan kecil. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam menyediakan pembiayaan

bagi pelaku usaha kecil. Salah satu produk yang digunakan adalah pembiayaan mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Namun berdasarkan data 2020–2024, jumlah realisasi pembiayaan mudharabah jauh lebih rendah dibandingkan murabahah. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya formula baku dalam penetapan nisbah serta persepsi risiko yang lebih tinggi.

Nisbah sebagai komponen utama dalam akad mudharabah memiliki peranan penting, karena menentukan bagaimana keuntungan dibagi secara adil. Penetapan nisbah yang tidak tepat berpotensi memunculkan ketidakadilan, ketidakjelasan, bahkan sengketa antara pihak BMT dan nasabah. Oleh karena itu, mekanisme penetapan nisbah harus memenuhi prinsip syariah yang menekankan transparansi, keadilan, kerelaan kedua pihak, serta bebas dari gharar. Dalam hal ini, Fatwa DSN-MUI No. 115/2017 secara tegas mengatur bahwa nisbah harus disepakati pada saat akad, dapat berubah melalui kesepakatan ulang, dan wajib dicatat secara jelas.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi praktik penetapan nisbah di lembaga keuangan syariah, baik BMT maupun BPRS. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penetapan nisbah sering kali bergantung pada risiko usaha dan modal, sementara penelitian lain menggarisbawahi pentingnya musyawarah yang lebih terbuka antara lembaga dan nasabah. Hal ini menandakan bahwa praktik di lapangan masih belum seragam dan membutuhkan pengkajian lebih lanjut, khususnya pada BMT dengan karakteristik usaha mikro yang sangat beragam.

BMT Basmallah Pontianak sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah kota memiliki jenis nasabah dengan karakter usaha yang berbeda-beda, seperti usaha makanan, warung harian, jasa, dan perdagangan kecil. Variasi ini berdampak pada pendekatan BMT dalam menentukan nisbah bagi hasil. Namun, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana proses penetapan nisbah dilakukan di BMT tersebut dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

II. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teoretis utama.

Teori Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian pengelola. (Antonio, 2001).

Teori Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan tidak boleh menetapkan keuntungan dalam nominal tertentu.

Prinsip Syariah dalam Akad

Fikih Muamalah mensyaratkan akad harus memenuhi unsur yaitu kerelaan kedua pihak, keadilan, transparansi, bebas dari gharar, riba, dan maisir.

III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Penelitian dilakukan di BMT Basmallah Pontianak dengan melibatkan Kepala BMT yang juga merangkap sebagai kepala operasional serta satu nasabah pembiayaan mudharabah sebagai informan utama. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses penetapan nisbah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

IV. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Basmallah Pontianak dilakukan melalui proses analisis kelayakan usaha dan musyawarah langsung antara pihak BMT dan nasabah. Pada tahap awal, BMT menganalisis jenis usaha, modal, potensi keuntungan, serta tingkat risiko yang akan dihadapi nasabah. Analisis ini menjadi dasar bagi BMT untuk mengajukan tawaran nisbah awal yang kemudian dinegosiasikan bersama nasabah hingga tercapai kesepakatan.

Dari wawancara dengan Kepala BMT, diketahui bahwa fleksibilitas dalam penetapan nisbah menjadi karakteristik utama pembiayaan mudharabah di lembaga tersebut. BMT tidak menerapkan formula baku untuk menentukan besaran nisbah, tetapi lebih mengutamakan kesesuaian dengan kondisi usaha dan kemampuan nasabah.

Berdasarkan temuan lapangan, pembagian keuntungan berjalan sesuai kesepakatan, dan sejauh penelitian dilakukan tidak ditemukan perselisihan terkait nisbah antara BMT dan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa

mekanisme yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip syariah dan mencerminkan hubungan kemitraan yang sehat. Selain itu, hasil penelitian juga menggambarkan bahwa penetapan nisbah di BMT Basmallah tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek kepercayaan dan kemampuan manajerial nasabah. BMT memberikan porsi nisbah yang lebih besar kepada nasabah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dalam usaha, sebagai bentuk keadilan dalam pembagian keuntungan. Praktik ini sejalan dengan teori dan konsep mudharabah yang menempatkan risiko dan keuntungan dalam satu kesatuan.

Secara keseluruhan, mekanisme penetapan nisbah bagi hasil di BMT Basmallah Pontianak telah sesuai dengan ketentuan syariah dan praktik umum di lembaga keuangan mikro syariah. Namun, tidak adanya SOP atau formula baku menyebabkan proses penetapan nisbah sangat bergantung pada penilaian subjektif dan hasil negosiasi, sehingga diperlukan penyempurnaan kebijakan agar lebih terstruktur dan konsisten.

V. Kesimpulan dan Saran

Penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Basmallah dilakukan melalui proses analisis usaha, negosiasi, dan kesepakatan sebelum akad ditandatangani. Nisbah ditentukan berdasarkan faktor modal, risiko, jangka waktu, dan potensi keuntungan usaha. Praktik ini telah sesuai dengan prinsip syariah terutama terkait keadilan, transparansi, dan kerelaan kedua pihak. Meski demikian, tidak adanya formulasi nisbah yang baku membuat praktik di lapangan masih bersifat fleksibel dan situasional. Penelitian ini merekomendasikan agar BMT Basmallah menyusun pedoman atau standar penetapan nisbah untuk meningkatkan konsistensi dan kejelasan bagi nasabah.

Daftar Pustaka

- ARIFIN, et al (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xLYsEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+dan+produk+development+bank&ots=8ttF6q2bwb&sig=3_KfGFPvxFtFLDkuijr2snF4e0
- Fatah, et al (2010). Produk-produk lembaga keuangan syariah. *Direktorta Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama*, 216.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Haryoko, et al (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.

- Helaludin, and H. W. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (p. 33).
- Hikmah, A., and Nahariah, N. (2019). Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 2(2), 140–154. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v2i2.294>
- Husnullail, et al (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Irfan. (2018). *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*.
- Supiyanto, Y. (2019). DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Susanto, et al (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Tawakkal, G. T. I., and Subekti, T. (2023). Metodologi Penelitian Sosial Dasar. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>
- Wiroso. (2007). *Produk perbankan syariah*.